



**BUPATI BARITO UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BARITO UTARA  
NOMOR 18 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BARITO UTARA  
NOMOR 40 TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BARITO UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 40 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 40 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor :SE-10/MK.07/2016 tentang Pengurangan/ Pemotongan DAK Fisik Secara Mandiri Tahun Anggaran 2016, maka, sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dilakukan perubahan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Barito Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4705);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BARITO UTARA NOMOR 40 TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.

### Pasal I

Beberapa ketentuan Dalam Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 40 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2015 Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 40 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 14), diubah sebagai berikut:

1. Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Utara semula berjumlah Rp 1.197.237.665.390,56 bertambah sejumlah Rp 11.406.894.475,00 sehingga menjadi Rp 1.208.644.559.865,56 .
2. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 1

#### (1). PENDAPATAN :

##### a. DANA PERIMBANGAN

##### 1. Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak:

|                          |     |                           |
|--------------------------|-----|---------------------------|
| - Semula                 | Rp. | 176.580.611.000,00        |
| - Bertambah/(berkurang)  | Rp. | <u>177.257.512.000,00</u> |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 353.838.123.000,00        |

##### 2. Dana Alokasi Khusus:

|                          |     |                          |
|--------------------------|-----|--------------------------|
| - Semula                 | Rp. | 157.813.030.000,00       |
| - Bertambah/(berkurang)  | Rp. | <u>90.626.333.960,00</u> |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 248.439.363.960,00       |

##### b. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

##### Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus:

|                          |      |                           |
|--------------------------|------|---------------------------|
| - Semula                 | Rp.  | 88.078.778.000,00         |
| - Bertambah/(berkurang)  | (Rp. | <u>83.078.778.000,00)</u> |
| Jumlah setelah perubahan | Rp.  | 5.000.000.000,00          |

#### (2). BELANJA :

##### a. BELANJA TIDAK LANGSUNG :

##### 1. Belanja Pegawai :

|                          |     |                          |
|--------------------------|-----|--------------------------|
| - Semula                 | Rp. | 465.220.472.329,00       |
| - Bertambah/(berkurang)  | Rp. | <u>19.729.819.120,00</u> |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 484.950.291.449,00       |

##### 2. Belanja Hibah :

|                          |     |                         |
|--------------------------|-----|-------------------------|
| - Semula                 | Rp. | 13.500.000.000,00       |
| - Bertambah/(berkurang)  | Rp. | <u>1.622.400.000,00</u> |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 15.122.400.000,00       |

b. BELANJA LANGSUNG :

1. Belanja Pegawai :

|                          |     |                   |
|--------------------------|-----|-------------------|
| - Semula                 | Rp. | 43.711.775.556,00 |
| - Bertambah/(berkurang)  | Rp. | 435.720.000,00    |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 44.147.495.556,00 |

2. Belanja Barang dan Jasa :

|                          |     |                    |
|--------------------------|-----|--------------------|
| - Semula                 | Rp. | 230.752.893.891,56 |
| - Bertambah/(berkurang)  | Rp. | 2.091.121.530,00   |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 232.844.015.421,56 |

3. Belanja Modal :

|                          |       |                    |
|--------------------------|-------|--------------------|
| - Semula                 | Rp.   | 335.191.244.419,00 |
| - Bertambah/(berkurang)  | (Rp.) | 12.472.166.175,00  |
| Jumlah setelah perubahan | Rp.   | 322.719.078.224,00 |

3. Ketentuan pada Lampiran I dan Lampiran II diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran I Peraturan Bupati ini.

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Barito Utara ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Utara.

Ditetapkan di Muara Teweh  
pada tanggal Mei 2016

BUPATI BARITO UTARA,



**NADALSYAH**

Diundangkan di Muara Teweh  
pada tanggal Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH,



**JAINAL ABIDIN**



BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2016 NOMOR 18.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



**FAKHRI FAUZI**

NIP. 19710921 199803 1 004

| BAGIAN HUKUM            |   |
|-------------------------|---|
| SEKDA                   |  |
| ASISTEN PEMERINTAHAN    |  |
| KASAG HUKUM             |  |
| KASUBBAG                |  |
| KONSEPTOR               |   |
| (.....)                 |   |
| BURANGGUNG JAWAB BERKAS |   |
| (.....)                 |   |
| PELAYANAN HUKUM         |   |
| (.....)                 |   |